



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara :

- 1. Abd. Wahab bin Abd. Karim**, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No.85, Kelurahan Wajo Baru RW.02/RT.A Kecamatan Bontoala Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizaldi bin Abd.Wahab, Mahasiswa, beralamat di Jalan Veteran Utara No. 85 RW. 02 / RT.A Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2015, sebagai **Penggugat I / Pembanding**.
- 2. Sitti Salma binti Abd. Karim**, warga Negara Indonsia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Veteran Utara No.85 Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II / Pembanding**.

m e l a w a n

Savitri Prasandi binti Musa, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mappa Oddang No.90 (dahulu Jalan Bungaya), Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Syahrir Nur, M.Ag, Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Monginsidi Baru Nomor 21 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015 sebagai **Tergugat / Terbanding**.

Hal 1 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhungan dengannya.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 2 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO)
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000.- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 Januari 2016, Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Maret 2016.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 16 Desember 2015;

Hal 2 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA Mks, tertanggal 2 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriah, Memori Banding Pembanding, dan karena memori banding, maka majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa perkara banding *a quo*, mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa memperhatikan uraian hukum dalam dalil gugatan yang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang terurai dalam posita No.1 s/d 15, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama Makassar mengadili perkara *a quo*, maka pada dasarnya Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan murni sengketa kepemilikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

b. Gugatan para Penggugat Nebis in Idem

Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara *a quo*, pada dasarnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Desember 2009 Nomor 34 / Pdt.G / 2009 / PN. Mks jo. Putusan pengadilan Tinggi Makassar Nomor 114/PDT/PT.MKS tanggal 3 Juni 2010. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K / Pdt / 2011

Hal 3 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Mei 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkrath van gewijsde), sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*.

Dan pada saat ini di Pengadilan Negeri Makassar juga sedang berlangsung perkara antara para penggugat dan tergugat terkait dengan gugatan perlawanan eksekusi yang di ajukan oleh para penggugat dalam perkara Nomor 217 / Pdt.BHT/2015/ PN. Mks. Bahwa dengan adanya pengajuan gugatan perlawanan eksekusi yang di ajukan oleh para penggugat dengan materi dan pokok perkara yang sama, maka untuk menghindari putusan yang bertentangan dan tumpang tindih, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat gugatan penggugat, khususnya mengenai silsilah keturunan pewaris yang didalilkan para penggugat yakni Tani dan atau Abdul Karim maka terlihat bahwa gugatan penggugat kurang pihak dalam hubungan antara Tani dan Abdul Karim (Posita Nomor 1) demikian pula mengenai seseorang yang bernama Bata Dg Sere (posita nomor 3).

Dengan tidak dilibatkannya ahli waris yang lain menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat khususnya mengenai pewaris, para ahli waris dan obyek sengketa yang dimaksud, maka pada dasarnya gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur.

Bahwa posita penggugat poin 2 halaman 2, mengenai obyek sengketa, yakni bangunan rumah permanen petak dua yang terletak di Jalan Veteran Utara No. 85 RT 002 RT A Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur, sebab para penggugat telah

Hal 4 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama / gonogini antara Bata Dg. Sere dengan Tani. Namun para penggugat tidak merinci hubungan penggugat dan tergugat dengan Bata Dg, Sere dan Tani serta Abd.Karim yang disebut penggugat sebagai pewaris. Bahwa demikian pula keterkaitan tergugat dalam perkara a quo tidak jelas apakah obyek tersebut dikuasai tergugat sehingga penggugat yang dirugikan dalam hal ini. sebab faktanya penggugatlah yang menguasai obyek sengketa.

Bahwa posita penggugat juga tidak dijelaskan apakah harta yang merupakan obyek sengketa tersebut sudah pernah di bagi atau belum, karena tersurat dalam uraian posita (posita nomor 2 hal. 4) disebutkan bahwa para Penggugat telah menentukan Bata Dg Sere mendapat bagian $\frac{1}{4}$ bagian, Abdul Karim mendapat $\frac{3}{4}$ bagian sedangkan Abdul Karim tidak mempunyai hubungan nasab dengan Bata Dg Sere.

Bahwa dalam petitum para penggugat memohon ditetapkan sebagai ahli waris Abdul Karim sementara obyek sengketa adalah milik Bata Dg Sere yang telah dihibahkan kepada Musa Karim sehingga apa yang disebut sebagai bagian dari harta peninggalan Abdul Karim tidak jelas dan kabur. Bahwa pada petitum nomor 3, para penggugat menyatakan bahwa akta Hibah Tanggal 15 Februari 1965 Nomor 39/WB/II/1965. diperhitungkan sebagai warisan adalah tidak jelas dan kabur sebab akta hibah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berpedoman pada pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan asas process deoelmatgheid (demi kepentingan beracara), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dianggap kabur dan tidak jelas.

- e. Gugatan para Penggugat tidak sempurna baik berkenan dengan posita maupun petitum.

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat khususnya mengenai uraian peristiwa (posita) dan pokok tuntutan penggugat (petitum), maka terlihat adanya ketidak

Hal 5 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurnaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum). Hal tersebut dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, para penggugat tidak menguraikan siapa pewaris sesungguhnya dalam perkara *aquo*, apakah Tani, Abd.Rahman ataukah Bata DG. Sere sebab faktanya harta yang merupakan obyek sengketa tersebut telah dihibahkan Bata DG. Sere dan Tani kepada Musa Karim ayah kandung tergugat dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan dan atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa dalam posita penggugat tidak diuraikan siapa kedua orang tua para penggugat. Penggugat hanya menguraikan bahwa perempuan TANI mempunyai anak bernama Abdul Karim, sebab dalam perkara *aquo*, perkawinan antara Bata DG. Sere dengan Tani tidak dikaruniai keturunannya.
3. Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, para penggugat tidak menguraikan secara jelas keterkaitan antara adanya hibah dari Bata DG Sere dan Tani kepada Musa Karim ayah kandung Tergugat dan tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan dan atau pejabat yang berwenang dengan hubungan para penggugat dengan Bata DG. Sere sehingga menuntut hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Sebab dengan adanya posita dan petitum yang tidak sempurna, jelas menimbulkan kerancuan dan kesimpangsiuran pada bagian masing-masing para ahli waris.

Bahwa seharusnya dalam posita maupun petitum, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi serta saling mendukung dan tidak bertentangan. Bahwa dengan adanya ketidak sempurnaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Gugatan Para Penggugat Prematur

Hal 6 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, khususnya mengenai dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan, maka pada dasarnya gugatan penggugat sangat prematur, hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat syarat tertentu yakni; Pertama harus ada perselisihan hukum antara keduanya (Penggugat dan Tergugat) Kedua harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini Tergugat. (Vide: Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No.995 K/Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975). Bahwa Kedua putusan ini jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka pada dasarnya penggugat tidak berhak menuntut akta Hibah Tanggal 15-2-1965 Nomor 39/WB / II / 1965. Sebab Bata Dg. Sere dan Tani (pemberi hibah) dan Musa Karim (penerima hibah) sekaligus orang tua Tergugat tidak memiliki hubungan nasab. Adapun para Penggugat hanya saudara dari Musa Karim (penerima hibah). Justru Penggugatlah yang melakukan pelanggaran hak terhadap harta peninggalan almarhum Musa Karim (penerima hibah) dengan menguasai obyek tersebut.
2. Bahwa penguasaan para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum dan sebagai sesuatu yang tidak berdasar hukum, sebab faktanya Bata Dg. Sere dan Tani (pemberi hibah) menghibahkan hartanya kepada Musa Karim (penerima hibah) diketahui dan disaksikan oleh para ahli waris lainnya. Disisi lain, akta Hibah Tanggal 15 Februari 1965 Nomor 39/WB/II/1965. adalah sah menurut hukum karena pemberi hibah dalam hal ini masih dalam keadaan sehat, tidak ada paksaan dan para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut hibah tersebut.
3. Bahwa pemberian hibah tersebut pada dasarnya sebagai ungkapan bentuk wujud cinta kasih dan terimakasih dari Bata Dg. Sere dan Tani kepada Musa Karim (penerima hibah), karena semasa hidupnya Bata

Hal 7 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Sere telah mengganggu Musa Karim layaknya anak sendiri sebab sejak usia dini Musa Karim telah ditinggal dan dalam pemeliharaan Bata Dg. Sere sampai dewasa, dan seluruh keluarga saat itu telah mengetahui bahwa tentang adanya hibah yang telah dipersiapkan Bata Dg. Sere dan Tani Kepada Musa Karim dan tidak ada yang keberatan sampai keduanya meninggal dunia termasuk Abdul Karim orang tua para Penggugat

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka pada dasarnya gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah antara anak dari Abdul Karim sebagai Penggugat melawan cucu Abdul Karim yaitu anak dari Musa bin Abdul Karim sebagai Tergugat mengenai harta peninggalan dari perempuan Tani dan Abdul Karim, dengan demikian sengketa dalam perkara ini adalah menetapkan ahli waris serta menetapkan status harta yang dikatakan sebagai warisan Abdul Karim sehingga sengketa perkara ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai hal tersebut tetap dipertahankan (dikuatkan).

Hal 8 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kurangnya pihak, bahwa perkara ini *nebis in idem* serta gugatan Penggugat *abscur libel* ataupun prematur, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, telah merupakan bagian dari pokok perkara maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa seseorang yang merasa haknya/kepentingan hukumnya terganggu atau dilanggar oleh orang lain oleh Undang-undang telah disediakan ruang dan tempat untuk diperjuangkan dengan cara-cara dan mekanisme yang telah ditentukan pula oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan agar hak/kepentingan tersebut tidak menjadi hampa dan tercecer dalam proses mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa upaya para Penggugat/Pembanding tersebut dalam penegakan hak/kepentingannya haruslah melalui kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan, perumusan gugatan misalnya sebagai dasar/landasan dalam menguraikan hubungan hukum para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding (para ahli waris) dengan Pewaris serta obyek atau Tirkah sebagai harta peninggalan yang menjadi pokok sengketa si Pewaris haruslah benar, terinci dan sesuai kaidah-kaidah dimaksud;

Menimbang, bahwa perumusan gugatan para Penggugat/Pembanding sebagai landasan tuntutan dan gugatannya tidak berdasarkan hukum, sebab tidak semua ahli waris dari pewaris dilibatkan dalam perkara *a quo* dalam posita gugatannya harus menjelaskan dasar hukum (*Rechts Gronden* atau *Legal Grounds*) berupa uraian yang jelas tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan (vide M.Yahya Harahap, S.H. Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama, 1993/1994, hlm.24) ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Tergugat/Terbanding telah mangajukan keberatan atas gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa gugatan Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap, *nebis in idem* serta gugatan kabur

Hal 9 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prematur, singkatnya gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Terbanding tersebut telah dibenarkan oleh majelis hakim tingkat pertama, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembandig terdapat pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini akan tetapi ternyata tidak dilibatkan sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dikwalifisir *plurium litis consortium* oleh karenanya maka majelis hakim tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pula bahwa sesuai bukti-bukti P4.A, P4.B, dan P4 C, terbukti bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar sehingga gugatan para Penggugat/Pembanding *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding *a quo* mengandung unsur *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makasaar Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Mks, Tergugat/Terbanding telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap 1.Abd Wahab bin Abdul Karim. 2. Maryam binti Abdul Karim. 3. Hawa binti Abdul Karim. 4. Salma binti Abdul Karim atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan (rumah permanen dua lantai) dua petak terletak di Jl. Veteran Utara No.85 RT 00A,RW 002, Kelurahan Wajo Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Veteran Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Kalimbu
- Sebelah Utara berbatasan dengan ruko milik Abd.Rajab
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalanan masuk/Pintu Gerbang

Hal 10 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kalimbu

Bahwa gugatan Tergugat/Terbanding yang selaku Penggugat dalam perkara tersebut telah dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam diktum putusannya

bagian ketiga menyatakan “ Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan keluar meninggalkan ruko/rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong”

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 114/PDT/2010/PT MKS, dan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 786/K/Pdt/2011 telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Abd.Wahab bin Abdul Karim.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang dimohonkan banding ini para Penggugat mengajukan gugatan atas obyek yang sama yaitu: Bangunan rumah permanen 2 (dua) petak dua (2) lantai terletak dikota Makassar. Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala setempat dikenal dengan Jalan Veteran Utara No.85 dengan batas;

- Sebelah Utara ; Ruko Abd.Rajab
- Sebelah Timur : Pasar Kalimbu
- Sebelah Selatan : Pintu Gerbang Pasar Kalimbu
- Sebelah Barat : Jalan Veteran Utara.

Menimbang, bahwa ada tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja atau posisi para pihak seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No 34/Pdt.G/2009, dimana Tergugat/Terbanding dalam putusan tersebut sebagai Penggugat dan dalam perkara yang dimohonkan banding ini sebagai pihak Tergugat, tetapi oleh karena dari sengketa tersebut baik di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makasar mengenai obyek yang sama dan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusannya tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar serta Mahkamah Agung sudah memberi status hukum tertentu (putusan bersifat positif), maka jelas kalau perkara yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding mengandung unsur *nebis in idem* oleh karena itu,

Hal 11 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan kalau gugatan para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA Mks, bahwa gugatan para Penggugat tidak mengandung asas *nebis in idem* sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai mana ternyata dalam putusannya sudah tepat dan benar maka dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan Tergugat/Terbanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempunyai alasan untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg. dan oleh karena gugatan para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Menperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat /Pembanding formil dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1199/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 2 Desember 2015 Masehi, bertepatan tanggal 20 Safar 1437 Hijriah yang dimohonkan banding, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 Hijriah., oleh Drs. Sukiman

Hal 12 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Januari 2016 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

DR. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00,-

Meterai : Rp 6.000,00,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00,-

J u m l a h : Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 13 dari 13 hal Put.No. 17/Pdt.G/2016/PTA Mks